

anggota mendapatkan bagi hasil setiap bulan dari KSPPS BMT Dana Ukhuwah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, setelah menelaah dan dari hasil penelitian dan Analisa yang peneliti lakukan terhadap mekanisme akad wadi'ah pada produk Simpanan Pendidikan dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Dana Ukhuwah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme akad *wadi'ah* pada produk simpanan Pendidikan sangat terstruktur, hal tersebut terbukti dengan adanya urutan-urutan untuk menjadi anggota pada Simpanan Pendidikan di BMT Dana Ukhuwah, diantaranya anggota diwajibkan melakukan pembukaan rekening pada produk Simpanan Pendidikan. Anggota diharuskan mengetahui bagaimana teknis setoran Simpanan dan teknis penarikan Simpanan Pendidikan. Kemudian, anggota diharuskan untuk mengetahui teknis penutupan Simpanan Pendidikan.

2. Penerapan dan pelaksanaan akad *wadi'ah* pada Simpanan Pendidikan secara rukun dan syarat sudah sesuai, dimana dalam rukun harus adanya *ijab qabul* dan pada BMT Dana Ukhuwah *ijab qabul* dilakukan oleh nasabah dan *teller* BMT Dana Ukhuwah dan syarat dimana barang yang dititipkan jelas dan dapat dipegang dengan artian syarat tersebut sudah terpenuhi. Namun, jika ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, pada poin pertama dan kedua sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI dimana pada poin pertama, tabungan dalam BMT Dana Ukhuwah bersifat simpanan. Kemudian pada poin kedua anggota dapat mengambil atau menarik tabungan kapan saja (*on call*). Pada point ketiga dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Pelaksanaan produk Simpanan Pendidikan pada BMT Dana Ukhuwah adalah sah dimana hal tersebut telah tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan pada poin ketiga. Bonus yang diberikan pada produk Simpanan Pendidikan ini diperbolehkan menurut Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan karena bonus yang tidak boleh itu adalah bonus yang diperjanjikan diawal akad dalam akad *wadi'ah*.
3. Manfaat ekonomi bagi anggota koperasi pada produk simpanan Pendidikan tidak dapat dirasakan secara langsung. Pada produk simpanan Pendidikan hanya memberikan manfaat dalam kemudahan

mendapatkan pelayanan, akses dan keterjaminan terhadap apa yang dititipkan. Tetapi, manfaat juga didapatkan dari SHU anggota saja. manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan oleh anggota apabila anggota melakukan transaksi di KSPPS BMT Dana Ukhuwah dengan menggunakan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka, dimana anggota mendapatkan bagi hasil setiap bulan dari KSPPS BMT Dana Ukhuwah.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BMT Dana Ukhuwah, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagaimana masukan agar meningkatkan kinerja dan memberikan saran yang bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan pada BMT Dana Ukhuwah, antara lain:

1. Diperlukan adanya sosialisasi yang lebih agar BMT Dana Ukhuwah semakin dikenal dikalangan masyarakat.
2. Pengurus BMT perlu melakukan strategi pemasaran untuk menawarkan Simpanan Pendidikan yang ada pada BMT Dana Ukhuwah seperti BMT menawarkan pembiayaan-pembiayaan.
3. Produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syari'ah harus dipertahankan dan dikembangkan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan produk tabungan agar lebih menarik masyarakat.



IKOPIN